



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.92/ Pid.B/ 2011/ PN.KLB

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa -----

Nama Lengkap : SAKEUS JALLA LUKE Alias SAKE;-----  
Tempat lahir : Pantar;-----  
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Mei 1974;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Aimoli, RT. 03 / RW. II, Kec. Alor Barat Laut,  
Kab. Alor;-----  
A g a m a : Kristen Katholik;-----  
Pekerjaan : Pengemudi;-----  
Pendidikan : SD;-----

----- Terdakwa ditahan dengan surat perintah/ Penetapan Penahanan:-----

- Penyidik Polres Alor sejak tanggal 19 September 2011 s/d 08 Oktober 2011;-----
- Perpanjangan Ketua Kejaksaan Negeri Kalabahi sejak 08 Oktober 2011 s/d 16 November 2011
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi sejak 12 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2011;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak 28 Oktober 2011 s/d 26 Nopember 2011;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kalabahi sejak 27 Oktober 2011 s/d 25 Januari 2012;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kalabahi tentang Penetapan hari sidang;-----

----- Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

----- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;-----

----- Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa SAKAUS JALLA LUKI bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAKAUS JALLA LUKI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Bus warna Biru Nomor Polisi DH 1034 F
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Bus warna Biru dengan nomor seri 0015707/NT/2008 yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 24 Oktober 2008 atas nama pemilik Ali Kapitan , dikembalikan kepada Ali Kapitan sebagai pemiliknya yang sah.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

----- Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi-----

----- Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar Replik dari terdakwa dan Duplik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dan menyatakan masing-masing tetap pada pembelaan dan tuntutan;-----

----- Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa SAKAUS JALLA LUKI Alias SAKA, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan September tahun 2011 bertempat di jalan umum Wahing Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah mengemudikan Kendaraan berupa mobil Bus warna biru No.Pol DH 1034 F yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban DINASTI LOBANG, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa SAKAUS JALLA LUKI Alias SAKA sedang mengemudikan mobil Bus warna biru Nomor Polisi DH 1034 F bergerak dari arah selatan jalan menuju ke arah utara dengan kecepatan tinggi sekitar 60 Km/jam tanpa mengurangi kecepatan serta tidak dapat mengendalikan mobil bus, kemudian pada saat sampai di jalan umum Wahing dengan jarak 7 (tujuh) meter tiba-tiba DINASTI LOBANG (korban) menyebrang dari pinggir timur jalan menuju pinggir barat jalan, terdakwa kaget dan memutar setir mobil Bus ke arah kiri sehingga bodi mobil Bus menabrak DINASTI LOBANG (korban) sampai terjatuh ke bawah mobil dan terdakwa merasakan goyangan serta mendengar bunyi, kemudian terdakwa menghentikan mobil Bus yang terseret maju dan terhenti sekitar 18 meter. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia pada saat dibawa ke Puskesmas Kokar, sebagaimana diterangkan dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : KSR : 441/543/IX/2011 tanggal 10 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Johan Alfriansyah, yang pada pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

Korban datang dalam keadaan meninggal dunia;Korban datang tidak mengenakan pakaian, tinggi delapan puluh centi meter tidak mengenakan alas kaki, rambut pendek dan kulit sawo matang;Pada korban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan :Terdapat luka robek terbuka pada depan kepala, satu centi meter di atas mata kanan, satu centi meter dari garis tengah kepala depan, ukuran kurang lebih sepuluh kali lima centi meter, tepi tak beraturan dasar tulang;Terdapat luka robek terbuka pada arah samping kiri kepala, dua centi meter diatas telinga kiri ukuran kurang lebih tiga kali lima centi meter, tepi tak beraturan dasar tulang;Terdapat tulang patah pada rahang kanan;Terdapat bekas pendarahan keluar dari telinga kanan dan kiri, hidung dan mulut;Terdapat luka lecet pada dada kanan dan kiri; Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;Terhadap korban tidak dilakukan pengobatan; Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia.

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki umur tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek terbuka pada arah depan kepala, satu centi meter diatas mata kanan, satu centi meter dari garis tengah kepala depan, ukuran kurang lebih sepuluh kali lima centi meter, tepi tak beraturan, dasar tulang, luka robek terbuka pada arah samping kiri kepala, dua centi meter diatas telinga kiri, ukuran kurang lebih tiga kali lima centi meter, tepi tak beraturan, dasar tulang patah rahang baawah kanan dan bekas pendarahan keluar dari lubang telinga kanan dan kiri, hidung dan mulut akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

----- Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan para saksi yang kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa SAKIUS JALLA LUKI Alias SAKI yang menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar jam 10.00 Wita atau bertempat di jalan umum Wahing Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu saksi melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut, karena saksi berada di dalam mobil bus dan bersebelahan dengan pengemudi.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan karena saat sebelum kejadian saksi sedang dalam keadaan tertidur di dalam bus.
- Bahwa, saat itu mobil bus bergerak dari arah Kalabahi menuju Kokar.
- Bahwa, saksi melihat seorang anak kecil tertabrak oleh bus yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa, saat itu terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mengantuk atau mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa, saat itu korban sempat dilarikan ke Puskesmas Kokar untuk diberikan perawatan, tetapi nyawa korban sudah tidak bisa tertolong lagi

----- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

- Saksi ARDIAN LOBANG, dibawah janji dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa SAKIUS JALLA LUKI Alias SAKI yang menyebabkan korban meninggal dunia.
  - Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar jam 10.00 Wita atau bertempat di jalan umum Wahing Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor.
  - Bahwa, saat itu saksi sedang bersama korban dan empat orang teman lainnya hendak pergi ke laut untuk memanah ikan.
  - Bahwa, pada saat hendak pulang dan menyebrang saksi melihat bus dari arah Kalabahi melaju dengan kecepatan sangat kencang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu saksi memegang tangan korban karena hendak menyebrang, tetapi korban tidak mau dan berlari ke seberang jalan.
- Bahwa, saat pertengahan jalan korban tertabrak oleh bumper bus yang mengenai bagian kepala korban.
- Bahwa, saat itu saksi tidak mendengar suara bel atau klakson pada mobil bus tersebut.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah hingga meninggal dunia

----- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

- Saksi JHON HENDRIK BALOL, dibawah janji dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa SAKEUS JALLA LUKI Alias SAKE yang menyebabkan korban meninggal dunia.
  - Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar jam 10.00 Wita atau bertempat di jalan umum Wahing Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor.
  - Bahwa, saat itu saksi menumpang bus tersebut dari arah Kalabahi hendak menuju Kokar.
  - Bahwa, saat itu saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut.
  - Bahwa, saat itu saksi mendengar benturan yang keras dan kuat.
  - Bahwa, saat itu saksi melihat korban sudah tertabrak oleh bus dan tergeletak ditanah.
  - Bahwa, setelah kejadian saksi tidak mengetahui kondisi korban karena saksi langsung pergi kerumah mertua saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian.
  - Bahwa, saat itu pengemudi dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman keras.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

- Saksi RAHMAN DAEL, dibawah janji dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa SAKBUS JALLA LUKI Alias SAKBUS yang menyebabkan korban meninggal dunia.
  - Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar jam 10.00 Wita atau bertempat di jalan umum Wahing Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor.
  - Bahwa, saat itu saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut.
  - Bahwa, saat itu saksi memperbaiki tembok rumah tetangga dan jarak antara rumah dengan tempat kejadian kurang lebih sekitar seratus meter.
  - Bahwa, saat itu saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari seorang anak kecil.
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui dari arah mana dan hendak menuju kemana bus tersebut.
  - Bahwa, saksi mengetahui bus tersebut jurusan Kalabahi Kokar.
  - Bahwa, saat itu saksi tidak mendengar ada bunyi bel atau klakson pada bus tersebut.
  - Bahwa, saat itu korban hendak dibawa ke Puskesmas Kokar untuk diberikan perawatan, tetapi diperjalanan nyawa korban sudah tidak tertolong lagi.
  - Bahwa, akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka robek pada bagian dahi dan luka lecet pada pipi bagian kanan.
  - Bahwa, saat itu terdakwa dalam keadaan sadar tanpa terpengaruh oleh minuman keras.

----- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa SAKEUS JALLA LUKI Alias SAKE yang menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar jam 10.00 Wita atau bertempat di jalan umum Wahing Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor.
- Bahwa, saat itu saksi sedang berada dalam bus tuuan dari arah Kalabahi menuju Kokar.
- Bahwa, saat itu saksi melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa, saat itu saksi sedang duduk dibangku belakang mobil bus dan tiba-tiba bus tersebut mengerem secara mendadak.
- Bahwa, saat itu saksi turun dari bus ternyata bus tersebut sudah menabrak seorang anak kecil yang sudah tergeletak diatas aspal.
- Bahwa, saat itu saksi tidak mendengar ada suara bunyi bel atau klakson pada bus tersebut.
- Bahwa, saat itu korban hendak dibawa ke Puskesmas Kokar untuk diberikan perawatan, tetapi diperjalanan nyawa korban sudah tidak tertolong lagi.
- Bahwa, saat itu terdakwa dalam keadaan sadar tanpa terpengaruh minuman keras.

----- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa . SAKEUS JALLA LUKE Alias SAKE

- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di jalan umum Wahing Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu terdakwa yang menabrak seorang anak laki-laki sampai korban meninggal dunia.
- Bahwa, saat itu terdakwa sedang mengemudikan mobil bus warna biru dengan No.Pol 1034 F dari arah Kalabahi hendak menuju Kokar.
- Bahwa, saat terdakwa melintasi jalan umum Wahing Kec. Alor Barat Laut tiba-tiba melihat beberapa orang anak kecil yang mencoba menyebrang jalan tersebut.
- Bahwa, saat itu terdakwa menabrak seorang anak kecil yang hendak menyebrang dari pinggir kanan jalan menuju pinggir kiri jalan.
- Bahwa, saat itu terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya karena berkecepatan tinggi kurang lebih 60 Km/jam sehingga tidak dapat menginjak rem secara mendadak.
- Bahwa, saat itu kondisi mobil bus dalam keadaan tidak baik karena remnya harus dikocok baru bisa berfungsi dan porsneling sedikit terganggu.
- Bahwa, terdakwa memiliki SIM (surat ijin mengemudi) jenis B1 umum.
- Bahwa, saat itu korban sempat dilarikan ke Puskesmas Kokar untuk diberikan perawatan, tetapi nyawa korban sudah tidak bisa tertolong lagi.
- Bahwa, terdakwa sangat menyesal karena tidak hati-hati saat mengemudikan mobil bus yang dikendarainya hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

----- Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan surat : Visum Et Repertum Nomor : KSR : 441/ 543/ IX/ 2011 tanggal 10 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Johan Alfriansyah, yang pada pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan meninggal dunia;Korban datang tidak mengenakan pakaian, tinggi delapan puluh centi meter tidak mengenakan alas kaki, rambut pendek dan kulit sawo matang;Pada korban ditemukan :Terdapat luka robek terbuka pada depan kepala, satu centi meter di atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kanan, satu centi meter dari garis tengah kepala depan, ukuran kurang lebih sepuluh kali lima centi meter, tepi tak beraturan dasar tulang;Terdapat luka robek terbuka pada arah samping kiri kepala, dua centi meter diatas telinga kiri ukuran kurang lebih tiga kali lima centi meter, tepi tak beraturan dasar tulang;Terdapat tulang patah pada rahang kanan;Terdapat bekas pendarahan keluar dari telinga kanan dan kiri, hidung dan mulut;Terdapat luka lecet pada dada kanan dan kiri; Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;Terhadap korban tidak dilakukan pengobatan; Korban dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia.

- Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki umur tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek terbuka pada arah depan kepala, satu centi meter diatas mata kanan, satu centi meter dari garis tengah kepala depan, ukuran kurang lebih sepuluh kali lima centi meter, tepi tak beraturan, dasar tulang, luka robek terbuka pada arah samping kiri kepala, dua centi meter diataas telinga kiri, ukuran kurang lebih tiga kali lima centi meter, tepi tak beraturan, dasar tulang patah rahang baawah kanan dan bekas pendarahan keluar dari lubang telinga kanan dan kiri, hidung dan mulut akibat kekerasan benda tumpul.

----- Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan atas dakwaan tunggal yaitu : Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009-----

----- Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;-----

----- Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan harus dipenuhi unsur unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur ”Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”
3. Unsur “ Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat ”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Unsur “Setiap Orang ”

----- Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

----- Menimbang, bahwa terdakwa Sakeus Jalla Luke Alias Sake yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga terdakwa dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang“ telah terpenuhi-----

## 2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ”

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban dan/ atau kerugian harta benda.-----

----- Menimbang, bahwa mengenai kelalaian atau culpa, baik undang-undang maupun yurisprudensi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kelalaian, akan tetapi menurut doktrin para sarjana mengemukakan tentang ajaran kelalaian (culpa) mengandung 2 (dua) syarat yaitu :

1. Seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada dalam melakukan perbuatan;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti apabila tidak dapat dibayangkan adanya suatu akibat maka tidak terdapat kealpaan (culpa).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa seseorang dikatakan kurang hati-hati atau lalai apabila seseorang tersebut tidak dapat melakukan tindakan untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KLASIANUS MARO, saksi ARDIAN LOBANG, saksi JHON HENDRIK BALOL, saksi RAHMAN DAEL dan saksi SIBULON MULE yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa SAKEUS JALLA LUKI Alias SAKE. Terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di jalan umum Wahing Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut, Kab. Alor, bahwa terdakwa SAKEUS JALLA LUKI Alias SAKE sedang mengemudikan mobil Bus warna biru Nomor Polisi DH 1034 F bergerak dari arah selatan jalan menuju ke arah utara dan memang terdakwa adalah berprofesi sebagai sopir mini bus tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa pada saat sampai di jalan umum Wahing terdakwa SAKEUS JALLA LUKI Alias SAKE sedang mengemudikan mobil Bus warna biru Nomor Polisi DH 1034 F bergerak dari arah selatan jalan menuju ke arah utara dengan kecepatan tinggi sekitar 60 Km/jam, kemudian pada saat sampai di jalan umum Wahing dengan jarak 7 (tujuh) meter tiba-tiba DINASTI LOBANG (korban) menyebrang dari pinggir timur jalan menuju pinggir barat jalan, terdakwa kaget dan memutar setir mobil Bus ke arah kiri sehingga bodi mobil Bus menabrak DINASTI LOBANG (korban) sampai terjatuh ke bawah mobil dan terdakwa merasakan goyangan serta mendengar bunyi, kemudian terdakwa menghentikan mobil Bus yang terseret maju dan terhenti sekitar 18 meter.-----

----- Menimbang,--- bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, yaitu terdakwa mengemudikan mobil Bus warna biru Nomor Polisi DH 1034 F tersebut dengan kecepatan tinggi sekitar 60 Km/ jam tanpa mengurangi kecepatan bahkan terdakwa tetap memaksakan menjalankan kendaraannya meskipun sudah tahu sistim pengereman kendaraan mobil bus yang dikendarainya tidak berfungsi dengan baik sehingga terdakwa tidak dapat melakukan tindakan untuk mencegah timbulnya kecelakaan tersebut---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas “ telah terpenuhi-----

### 3. Unsur “Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia ”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KLASIANUS MARO, saksi ARDIAN LOBANG, saksi JHON HENDRIK BALOL, saksi RAHMAN DAEL dan saksi SIBULON MULE yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa SAKEUS JALLA LUKI Alias SAKE. Terungkap fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia pada saat dibawa ke Puskesmas Kokar, sebagaimana diterangkan dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : KSR : 441/543/IX/2011 tanggal 10 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Johan Alfriansyah, pada pemeriksaan ditemukan luka robek terbuka pada arah depan kepala, satu centi meter diatas mata kanan, satu centi meter dari garis tengah kepala depan, ukuran kurang lebih sepuluh kali lima centi meter, tepi tak beraturan, dasar tulang, luka robek terbuka pada arah samping kiri kepala, dua centi meter diatas telinga kiri, ukuran kurang lebih tiga kali lima centi meter, tepi tak beraturan, dasar tulang patah rahang baawah kanan dan bekas pendarahan keluar dari lubang telinga kanan dan kiri, hidung dan mulut akibat kekerasan benda tumpul, dan saksi korban dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia “ telah terpenuhi-----

----- Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan----

----- Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembena yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP haruslah dijatuhi pidana-----

----- Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dapat dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan-----

----- Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 Ayat 2 sub b KUHAP----- .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

----- Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
  - - Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban.

----- Mengingat akan ketentuan dari peraturan yang bersangkutan khususnya ketentuan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan-----

## MENGADILI

- Menyatakan SAKEUS JALLA LUKE Alias SAKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  - Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Unit Mobil Bus warna Biru Nomor Polisi DH 1034 F
    - 1 (satu) lembar STNK Mobil Bus warna Biru dengan nomor seri 0015707/NT/2008 yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 24 Oktober 2008 atas nama pemilik Ali Kapitan
- dikembalikan kepada Ali Kapitan sebagai pemiliknya yang sah.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 oleh SAPTONO SETIAWAN, SH.MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, POPI JULIYANI, SH dan AGUS SUPRIYONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh DOMINCE DOKO, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh IYUS ZATNIKA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

POPI JULIYANI, SH

AGUS SUPRIYONO, SH

Hakim Ketua

SAPTONO SETIAWAN, SH.MHum

Panitera Pengganti

DOMINCE DOKO, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)